

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2023**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA
Subbidang	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Indikator Program	: Persentase pemanfaatan aplikasi informatika
Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Persentase pemanfaatan aplikasi informatika
Subkegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Indikator Subkegiatan	: 1. Jumlah OPD yang menggunakan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah 2. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3. Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 4. Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo

I. LATAR BELAKANG

Kunci keberhasilan dari terlaksananya pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai suatu sistem secara utuh dan menyeluruh, sangat tergantung pada ketersediaan koneksi yang cukup untuk keberlanjutan akses informasi dari infrastruktur teknologi informasi. Konektivitas layanan yang ada dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat, dunia usaha untuk memperoleh layanan yang baik dan internal pemerintahan untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga secara bersama-sama dapat menyukseskan tata kelola pemerintahan secara elektronik.

Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu pemerintah kota yang sangat menyadari akan pentingnya SPBE dalam menunjang pengelolaan lembaga dan peningkatan pelayanan publik, secara bertahap melakukan pengembangan dan implementasi SPBE melalui

penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan sampai ke tingkat satuan kerja. Beberapa contoh yang telah dijalankan yaitu:

- a. Pembangunan jaringan Wide Area Network (WAN) atau yang sekarang disebut sebagai jaringan Intra pemerintah yang menghubungkan 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 17 kantor Kelurahan, 38 link CCTV, 21 sarana kesehatan, 13 SMP Negeri dan kantor maupun lokasi lain dengan total 151 titik sambungan optik.
- b. Penyediaan virtual server sebagai tempat aplikasi milik Pemerintah Kota Magelang yang saat ini terdapat pada colocation Telkomsigma Tangerang sejumlah 7 server virtualisasi yang menampung 94 Virtual Server berisi website dan aplikasi. Selain itu terdapat beberapa server virtualisasi yang terdapat di NOC Kota Magelang. Saat ini kapasitas virtualisasi telah hampir penuh.
- c. Penyediaan konektivitas Internet yang baik melalui jalur Jaringan Intra pemerintah.

Meskipun demikian, peningkatan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik mengharuskan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana. Disamping itu, setiap peralatan teknologi informatika memiliki masa pakai ekonomis sehingga sudah perlu mempertimbangkan peremajaan peralatan yang ada.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang perlu menyediakan konektivitas jaringan antar OPD yang memadai, menyediakan akses ke internet yang cukup dan menyediakan server yang handal.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini bermaksud menyediakan infrastruktur teknologi informasi bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang guna mendukung tugas pokok dan fungsi OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta mempublikasikan dokumen, agenda dan informasi lainnya yang bersifat publik kepada masyarakat, selain itu juga untuk mendukung fasilitas internet gratis bagi masyarakat. Hal yang ingin dicapai adalah:

1. Menyediakan Jaringan Intra Pemerintah sebagai sarana pertukaran data antar OPD, Kantor Kelurahan, Puskesmas, Sekolah dan Masyarakat Kota Magelang.
2. Menyediakan sarana akses koneksi internet bagi semua OPD, Kantor Kelurahan, Puskesmas, Sekolah dan Masyarakat Kota Magelang pada lokasi yang telah tersambung ke Jaringan Intra Pemerintah Kota Magelang.
3. Menyediakan sumber daya teknologi informasi baik berupa server, virtual server maupun penyimpanan data sekaligus memastikan peralatan yang ada masih mampu untuk dijalankan 24 jam sehari 7 hari seminggu tanpa henti.
4. Mendukung penyediaan fasilitas internet gratis bagi masyarakat.

III. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019.

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/KEP/M.KOMINFO10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.
8. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Internet Kantor)	Belanja Jasa	Pengadaan Langsung melalui e-Katalog	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui ekatalog - pelaksanaan jasa/kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WiFi RW)	Belanja Jasa	Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui lelang - pelaksanaan jasa/kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)	Belanja Jasa	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - pemilihan penyedia - pelaksanaan kegiatan - serah terima hasil pekerjaan

V. KELUARAN

1. 2 (dua) link internet untuk keperluan akses internet perkantoran dan akses server ke aplikasi untuk layanan masyarakat.
2. Tersedianya layanan akses internet melalui WiFi gratis di tingkat RW.
3. Terpeliharanya infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
4. Tersedianya jaringan intra pemerintah yang memadai

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Internet Kantor)	SBU	Sudah Ada Standarisasi
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WiFi RW)	SBU	Sudah ada dalam usulan Standarisasi 2023
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)	HSPK	Sudah

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang.

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan		
		Proses Pemilihan	Mulai Pelaksanaan	Akhir Pelaksanaan
1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Internet Kantor)	Awal Desember 2022 setelah RKA 2023 ditetapkan	1 Januari 2023	31 Desember 2023
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WiFi RW)	Awal Desember 2022 setelah RKA 2023 ditetapkan	1 Februari 2023	31 Juli 2023
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)	1 Januari 2023	1 Januari 2023	31 Desember 2023

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.371.894.000,- (

Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

WIKAN KANUGROHO,S.E.,M.Ec.Dev.

Pembina

NIP. 19720214 199803 1 004